

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(TAHUN 2017)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD SAMSUDIN

15350057

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Di dalam kitab suci Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai persoalan perceraian bahwa ditegaskannya untuk menyertakan juru damai dari masing-masing pihak keluarga suami maupun istri guna untuk menengahi mendamaikan dalam penyelesaian persoalan tersebut karena adanya perceraian itu bisa dibidang ketahanan rumah tangganya sudah rentan dengan adanya pertikaian-pertikaian yang menyelimuti rumah tangganya. Menyertakan juru damai tidak harus dari pihak keluarga saja melainkan orang lain juga dianjurkan yang terpenting mampu mendamaikan mereka berdua antara suami maupun istri. Juru damai di sini bisa diartikan mediator jika di Pengadilan yang bertugas sebagai penasihat bertujuan untuk mencegah dan mengurangi beban pertikaian antara suami dan istri untuk mencari titik finish penyelesaian persoalan secara damai serta adil. Adapun pokok permasalahan yang terkandung di dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya seorang mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian dan sejauh mana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017) dalam meminimalisir angka perceraian. Mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian. Serta menjelaskan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017) dalam meminimalisir angka perceraian.

Penelitian yang penulis ambil termasuk penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Pendekatan normatif yakni pendekatan dengan berlandaskan Al-qur'an, Al-Hadis dan kaidah ushul fiqh. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berdasar pada peraturan PERMA No 1 Tahun 2016. Teknik dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif /deduktif yakni dalil yang ada hubungannya dengan fakta di lapangan. Menguraikan data yang didapat dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan PERMA No 1 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan Pengadilan Agama Yogyakarta sudah menerapkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang mana semua jenis perkara perdata ditegaskan wajib menempuh penyelesaian melalui mediasi serta mewajibkan para pihak menyelesaikan perkara melalui mediasi dengan iktikad baik. Mengenai upaya mediator tentu berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian seperti menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai solusi yang terbaik dengan menjembatani dan melakukan pertemuan terpisah. Sedangkan mengenai keefektifan mediasi belum efektif, dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi yang masih minim dengan faktor penyebab beban permasalahan hati dan kurangnya beriktikad baik para pihak sehingga berdampak pada ketidakberhasilan mediasi.

Kata Kunci : Efektivitas Mediasi, Menanggulangi Perceraian, Pengadilan Agama Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Samsudin
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Samsudin
NIM : 15350057
Judul : "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGGULANGI
ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA (TAHUN 2017)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Muharram 1441 H
30 Oktober 2019 M

Pembimbing,

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-167/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (TAHUN 2017)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SAMSUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350057
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Samsudin
NIM : 15350057
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Syafar 1441 H

03 Oktober 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan



Muhammad Samsudin
NIM: 15350057

MOTTO

**“Elingo Lan Waspodo”
Kui Kuncine Wong Urip**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya yang tiada henti memberikan nasehat serta doanya untuk anak-anaknya dalam setiap waktu, untuk kakak adik dan istri tersayang beserta keluarga besarku.

Teman-teman seperjuangan AS 2015 dalam menimba ilmu dan berdiskusi.

Teruntuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	H	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ĥa
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
إ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
أ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dhammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik_nya serta memberikan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaatnya hingga akhir hayat nanti.

Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bertema “Efektivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017)”. Tujuan disusunnya skripsi ini dimaksudkan agar memberikan sumbang asih pengetahuan khususnya kepada pembaca selain itu skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam prodi Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini pastinya banyak hambatan yang penulis alami. Namun setelah perjuangan panjang yang telah dilalui oleh penulis akhirnya terselesaikan skripsi ini

meskipun banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam kelancaran penyusunan skripsi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan motivasi dari pihak tertentu. Maka dengan rendah hati penyusun mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum).
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag Ketua Jurusan HKI (Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah)
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan saran-saran demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya begitu bermanfaat untuk bekal kehidupan dimasa yang akan datang.
6. Bapak Gito Prodi AS yang telah membimbing alur demi alur dan pra syarat baik yang berhubungan mengenai skripsi maupun yang lainnya.
7. Seluruh kepala dan staf Kantor Peradilan Agama Yogyakarta yang sudi memberikan waktu beserta informasi-informasi, dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat.

8. Terkhusus kedua orang tua saya Bapak Tuladi dan Ibu Saniyah, Serta kakak adikku Agus Hariyanto, Arif Syaifudin, Nur Tafi'ah, Komaria, Khabibah, Munjaroh dan Sumarti yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan nasehat dan do'a. Terimakasih atas cinta kasih sayang yang diberikan kepada penyusun, semoga buat semua keluarga besarku di Pulau sebrang selalu diberikan lindungan dan keberkahan oleh Allah SWT.
9. Teruntuk Istriku tersayang Laila Alfiyanti yang penuh kesabaran dan selalu mengerti akan keadaan.
10. Teman-teman seperjuangan AS 2015 yang telah memberikan banyak motivasi serta dukungan atas proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman OPUS, KKN dan khususnya keluarga besar KALIWENING, yang masing-masing telah memberikan warna-warni hidup dalam bermasyarakat.
12. Teman-teman berdiskusi dan canda gurau Firman, Wahyu, Ngain, Ippul, Faza, Arif, Malik, Ardhi, Yosep, Hanif, Riza, Emi, Jen, Sri, Kiki, dan Mudah.

Atas semua bantuan dan motivasi yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang terbaik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih banyak mengandung kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu dengan rendah hati penyusun mengharapkan kritik dan masukannya.

Yogyakarta, 02 Syafar 1441 H

02 Oktober 2019 M

Muhammad Samsudin

NIM : 15350057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIASI	25
A. Pengertian Mediasi.....	25
B. Tahapan Mediasi	26
C. Tugas dan Fungsi Mediator	29
D. Tujuan dan Manfaat Mediasi	31
E. Prinsip – Prinsip Mediasi	35

BAB III GAMBARAN MEDIASI YANG DITERAPKAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	38
A. Seputar Pengadilan Agama Yogyakarta	38
B. Gambaran Umum Mediasi Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta	48
C. Upaya yang Dilakukan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim Dalam Menanggulangi Angka Perceraian ..	67
BAB IV ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN (TAHUN 2017)	75
A. Analisis Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai PERMA No 1 Tahun 2016	75
B. Upaya Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim Dalam Meminimalisir Angka Perceraian	78
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	
Pedoman Wawancara	
Surat Permohonan Izin Riset	
Surat Bukti Wawancara	
Kartu Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menikah dan membangun sebuah rumah tangga atau katakanlah berpasangan, semua makhluk memiliki pasangannya. Akan tetapi, mengapa menikah dan berpasangan, karena adanya suatu peranan dalam diri setiap makhluk dalam wujudnya. Sesuatu itu adalah naluri seksual.¹ Demikianlah naluri makhluk masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Telah disebutkan juga dalam firman Allah SWT :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون²

Maksud ayat di atas, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah, akan tetapi yang namanya hidup berumah tangga, tidak akan luput dari perselisian, antara suami dan istri. Yakni, bahwa kekuatan laki-laki ada pada nalarnya, sedangkan

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, Cet. IX, 2014), hlm. 125.

² Adz-Dzariyat (51) : 49.

perempuan ada pada perasaan.³ Jadi wajar saja apabila di dalam pernikahan ada perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, salah paham antara suami dan istri atau juga satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya satu sama lain dapat terjadi dan akhirnya timbul perselisihan diantara mereka. Namun dalam keadaan seperti ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak kembali membaik, akan tetapi sebaliknya adakalanya kesalah fahaman itu menjadi masalah berlarut-larut yang tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami istri.⁴

Dalam Firman Allah SWT dijelaskan

وإن ختم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن
يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kandungan ayat di atas, menganjurkan untuk memanggilkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan bertujuan untuk mendamaikan mereka berdua atau orang lain yang mampu mendamaikan mereka

³ Misbahul Huda, *Ummi INSIDE*, (Surabaya: Matahari, Cet. II, 2011), hlm. 14.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang- Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 104.

⁵ An-Nisa (4) : 35.

berdua (suami dan istri), namun jika usaha itu tidak membuahkan hasil sehingga salah satu belah pihak dari suami atau istri tetap memutuskan untuk bercerai sebagai jalan pintasnya yang diajukan ke pengadilan karena mereka merasa bahwa permasalahannya sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian di pengadilan merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan. Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim juga harus mendengarkan serta menggali keterangan dari kedua belah pihak. Begitupun juga dalam mediasi, seorang mediator hendaknya sebisa mungkin dapat menggali informasi terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan.⁶

Seorang mediator itu sendiri merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang

⁶ Arif Rijal Fadilah, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014. Hlm. 3-4.

pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Seorang mediator juga berada di posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Seorang mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang berperkara.⁷ Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau perkara yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama, dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan diantara para pihak yang berperkara.⁸ Jadi mediasi diharapkan akan memberikan manfaat bahkan bukan kalah menang yang dicari bagi para pihak yang berperkara, sehingga diantara keduanya yakni suami dan istri mendapatkan kepuasan serta merasa sama-sama menang. Maka perceraian dapat dihindari. Mediasi sendiri pengertiannya adalah sebuah negosiasi yang melibatkan orang pihak ketiga yang mempunyai keahlian serta skill, yang mampu membantu dalam situasi konflik untuk menhandel jalanya negosiasi antara kedua belah

⁷ Rachmadi Usman, *MEDIASI DI PENGADILAN Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 23.

⁸ *Ibid*, hlm. 24.

pihak yang berperkara.⁹ Sedangkan mengenai efektivitas adalah sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu.¹⁰ Terkait landasan mengenai mediator harus bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian para pihak yang berperkara yang sangat jelas dilampirkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yakni agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan akan adanya perdamaian dengan menerapkannya Pasal 130 HIR/154 RBg, bahwa setiap perkara yang diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu.¹¹

Beralih pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang telah diganti oleh PERMA No 1 Tahun 2008, yang hanya mengatur

⁹ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 28.

¹⁰ M. Alie Humaidi, *ETNOGRAFI BENCANA : menakar peran para pemimpin lokal dalam pengurangan resiko bencana*, (Yogyakarta : PT LKIS Printing Cemerlang, 2015), hlm. 42.

¹¹ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, (Bandung : ALFABETA, 2012), hlm. 19

dan berlaku bagi mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama namun PERMA tersebut sudah tidak berlaku.¹² Kemudian diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berlaku saat ini, menjelaskan tentang proses penyelesaian suatu perkara melalui mediasi harus mampu mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berperkara.

Dilihat dari daftar perkara yang terdapat di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta bahwasannya dalam setahun angka perceraian cukup tinggi mencapai 2.464 dengan pembagian antara lain cerai talak berjumlah 546 sedangkan cerai gugat 1.918 dapat dilihat juga rincian daftar perkara yang terdapat dibawah ini:

BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
Januari	42	174
Februari	40	157
Maret	39	161
April	40	148
Mei	32	154

¹² Rachmadi Usman, *MEDIASI DI PENGADILAN Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 52-53.

Juni	26	135
Juli	35	166
Agustus	55	162
September	57	176
Oktober	63	174
November	63	160
Desember	54	151
Jumlah	546	1.918

**Dokumentasi laporan perkara tahunan
Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta*

Atas landasan hukum, berdasarkan pemaparan di atas penyusun ingin mencoba menganalisis atau bahkan menggali upaya efektivitas mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017), serta mengenai berhasil tidaknya proses mediasi dalam menanggulangi angka perceraian dan semoga dapat memberikan sumbangasih kepada masyarakat yang berperkara mediasi, sehingga dapat memaksimalkan tugas dan fungsi mediator menurut aturan yang telah ada.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017) dalam meminimalisir angka perceraian ?
2. Bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017) dalam meminimalisir angka perceraian ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan upaya yang dilakukan seorang mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian.
2. Menjelaskan Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017) dalam meminimalisir angka perceraian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangasih pengetahuan ilmu bagi pembaca, khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu dan dijadikan acuan bagi seorang mediator dalam meminimalisir angka perceraian.

D. Telaah Pustaka

Terkait dengan judul yang diangkat penulis, yaitu “ Efektivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017)”. Telah dijumpai beberapa karya ilmiah yang kajiannya berkaitan dengan efektivitas mediasi, antara lain :

Yang *pertama*, karya ilmiah Ades Putra Arba Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta). Mengungkapkan bahwa Mediasi yang telah diterapkan sudah sesuai peraturan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun mediasi belum efektif, dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu:

- a. Keinginan para pihak untuk bercerai.
- b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan.
- c. Faktor psikologi dan kejiwaan.¹³

Kedua, karya ilmiah Arif Rijal Fadilah Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di

¹³ Ades Putra Arba, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015. Hlm. 86-87.

Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012. Yang mengungkapkan bahwasanya pelaksanaan mediasi yang dijalankannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2008. Pada pratiknya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2012 belum dapat sepenuhnya mengurangi angka perceraian. Jadi belum dapat dikatakan efektivitas dikarenakan perkara perceraian merupakan perkara yang menyangkut hati, perasaan, emosi, harga diri dan lain sebagainya. Mediasi yang dilakukan kebanyakan hanya satu kali dalam setiap perkara perceraian serta kurangnya tenaga atau belum adanya mediator khusus yang bersertifikat yang menangani mediasi di Pengadilan Agama Sleman.¹⁴

Ketiga, karya ilmiah Intan Atiqoh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). mengungkapkan bahwasanya Penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten sesuai dengan peraturan PERMA No. 1 Tahun 2008 baik dalam segi

¹⁴ Arif Rijal Fadilah, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014. hlm. 76-77.

formil maupun materilnya. Namun kurang efektifnya tingkat keberhasilan yang sangat minim, adapun kendala kurangnya efektivitas yakni:

- a. Keinginan para pihak untuk tetap bercerai.
- b. Ketertutupan para pihak untuk mengkomunikasikan permasalahan.
- c. Kurangnya pengertian para pihak tentang pentingnya mediasi.
- d. Perkara perceraian merupakan perkara yang berkaitan erat dengan masalah hati dan perasaan, sehingga sulit untuk dimediasi atau dibicarakan.
- e. Minimnya hakim mediator serta tidak adanya hakim bersertifikat.
- f. Minimnya skill hakim mediator karena kurangnya pelatihan dan pengetahuan hakim mediator tentang mediasi.
- g. Peraturan tentang mediasi kurang mengakomodir peraturan yang ada. Seperti masalah tata tertip administrasi atau register, konsep penetapan yang berkaitan tentang mediasi serta tidak adanya akibat hukum bagi para pihak yang tidak melakukan mediasi.¹⁵

¹⁵ Intan Atiqoh, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011. hlm. 81-82.

Keempat, karya ilmiah Ahmad Jauhari Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009. Skripsi ini mengungkapkan Mediasi yang berjalan belum efektif, dikarenakan adanya ketidak tulusan dan kesungguhan hati, dalam mendamaikan suami isteri yang berselisih, padahal cara tersebut modal utama seorang mediator dalam mengupayakan perdamaian. Minimnya pengalaman, hakim mediasi dianggap mampu dalam mengembangkan tugas sebagai juru damai serta seorang mediator terhadap tugasnya dan masih terbatasnya tenaga ahli sedangkan perkara perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat.¹⁶

Kelima, Artikel Ainal Mardhiah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 TAHUN 2008”. Artikel ini menjelaskan Proses mediasi yang sangat murah serta tidak memakan waktu terlalu lama dalam penyelesaian suatu perkara. Berhasil tidaknya mediasi tergantung pada ketulusan para pihak yang berperkara

¹⁶ Ahmad Jauhari, *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009*. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010. hlm. 76-77.

dan seorang mediator hanya sebagai katalisator dan motivator.¹⁷

Keenam, Artikel Septi Wulan Sari, dengan judul *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, menjelaskan tentang proses penyelesaian suatu perkara melalui mediasi harus mampu mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berperkara. Pada dasarnya proses mediasi yakni memberikan kesempatan para pihak untuk saling berpartisipasi secara langsung dan informal dalam menyelesaikan suatu perselisihan, yang berharap menghasilkan sebuah perdamaian. Seorang mediator disini sebagai pihak ketiga yang tidak memihak serta netral.¹⁸

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya belum ada skripsi yang membahas mengenai upaya seorang hakim, mediator dalam perkara mediasi yang berhasil dan tidak berhasil di mediasi dalam menanggulangi angka perceraian. Maka penulis akan lebih memfokuskan penelitian ini pada upaya seorang hakim dan mediator dalam perkara mediasi.

¹⁷ Ainal Mardhiah, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 TAHUN 2008*”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, (April 2011).

¹⁸ Septi Wulan Sari, “*Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*”. AHKAM, Vol. 5, Nomor 1, (Juli 2017).

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah perintah Agama, setiap perintah Agama bagian dari ibadah setiap makhluk Allah kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mencapai sakinah mawadah dan rahmah ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.¹⁹ Akan tetapi perkawinan juga dapat membawa bencana bagi kehidupan seseorang. Percekcokan suami, isteri yang tidak henti-hentinya, sehingga tidak mengenakan bagi kedua belah pihak. Silang pendapat yang sering terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa. Masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri-sendiri oleh karena itu tujuan perkawinan yang semula untuk saling membahagiakan berubah menjadi saling mencelakakan. Sehingga kasus perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian akhir dari sebuah perkawinan yang bisa dianggap sangat menyakitkan bagi kedua pasangan suami isteri

¹⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media 2017), hlm. 17.

yang bersangkutan. Walaupun menurut Islam perceraian adalah sah saja (tidak dilarang), tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang paling dibenci (tidak disukai) Allah.²⁰

Telah dijelaskan secara jelas Rasulullah telah menerangkan tentang dibencinya perceraian tersebut, sebagaimana dalam hadis berikut:

²¹ أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memang menghalalkan sebuah perceraian, namun perkara tersebut merupakan suatu yang paling dibenci Allah SWT. Dengan demikian sebagai seorang muslim tentunya harus berupaya dengan berbagai cara untuk mendamaikan keduanya, walaupun permasalahan sudah pada tingkat puncaknya.²²

Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwasannya sebuah perceraian hanya

²⁰ Wannimaq habsul *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 1-2.

²¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, (Bandung: Khazanah 1998), hlm. 437.

²² Arif Rijal Fadilah, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014. Hlm. 2-3.

dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, suatu pemutusan perkawinan baru dapat dilakukan apabila dari masing-masing dari suami isteri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini bersifat wajib bagi pengadilan untuk dilaksanakan dan diperintahkan mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga yang telah ia bangun.²³

Apabila dari salah satu belah pihak dari suami atau isteri tetap ingin memutuskan untuk bercerai sebagai jalan pintasnya yang diajukan ke pengadilan maka mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian di pengadilan merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan. Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim juga harus mendengarkan serta menggali keterangan dari kedua belah pihak. Begitupun juga dalam mediasi, mediator hendaknya sebisa mungkin dapat menggali informasi terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan.²⁴

²³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), hlm. 105.

²⁴ Arif Rijal Fadilah, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*.

Diharapkan dengan mediasi dicapai titik temu penyelesaian masalah atau perkara yang dihadapi para pihak menempuh perdamaian terlebih dahulu. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yakni agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan akan adanya perdamaian dengan menerapkannya Pasal 130 HIR/154 RBg, bahwa setiap perkara yang diperiksa di Pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu.²⁵ Atas dasar PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi kemudian direvisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Menjelaskan tentang proses penyelesaian suatu perkara melalui mediasi harus mampu mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berperkara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode

Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014. Hlm. 3-4.

²⁵ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 19

ilmiah. Menurut Sugiyono,²⁶ metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai efektivitas mediasi dalam menanggulangi angka perceraian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²⁷ Penelitian deskriptif ini mengenai efektivitas mediasi dalam menanggulangi angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017). Kemudian secara teliti serta menganalisa

²⁶ Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013), hlm. 34.

tentang efektivitas mediasi dalam menanggulangi angka perceraian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan melakukan wawancara dan mengamati kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Terutama kepada mediator serta staf yang ada dilokasi tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku, Al-Qur'an, Hadis dan Skripsi, Jurnal, Dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pokok masalah penelitian.²⁸ Maka dari itu data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ini merupakan teknik menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung

²⁸ *Ibid*, hlm. 138.

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.²⁹ Penulis melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai Efektivitas Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan yang lain.³⁰ Penulis akan melakukan wawancara berupa tanya jawab langsung dengan pihak-pihak tertentu seperti mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan di sini penulis berhasil melakukan wawancara terhadap tiga mediator, Sebelum wawancara penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan bahan wawancara melalui pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia

²⁹ *Ibid*, hlm. 140.

³⁰ *Ibid*, hlm. 138.

berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto.³¹ Penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai efektivitas keberhasilan dan tidaknya mediasi, yang berasal dari Pengadilan Agama Yogyakarta, artikel atau buku-buku sebagai bahan penguat dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

a. Normatif

Pendekatan ini berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Hadis, dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Hal ini agar mempermudah dalam mengkaji tentang mediasi dalam menanggulangi angka perceraian.

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti, yang berdasar pada peraturan yang berlaku yaitu PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif,

³¹ *Ibid*, hlm. 141.

apabila data sudah terkumpul, kemudian disusun dan melaporkan apa adanya, serta diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.³² Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif dan /atau deduktif. Metode induktif adalah metode analisis data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³³ Dengan metode induktif ini, peneliti menemukan berbagai fakta-fakta atau fenomena melalui pengumpulan dan wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya. Data tersebut diambil dan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat menyimpulkan bagaimana mediasi dalam menanggulangi angka perceraian. Metode deduktif merupakan metode analisis data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat, dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.³⁴ Dengan metode deduktif ini, peneliti menggunakan

³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 146.

³³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, cet. ke-2, (Malang: UIN Maliki, 2010), hlm. 130.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66.

dalil dan teori yang sudah ada kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Terkait sistematika pembahasan dalam mempermudah dan memperjelas penelitian, penulis membaginya ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan dan menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

Bab pertama, yang mencakup latar belakang masalah yang memuat secara umum tentang penelitian, dan rumusan masalah, permasalahan yang didapat di bagian latar belakang termuat dalam bentuk pokok masalah. Pokok masalah tersebut mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan membantu serta mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga berfungsi untuk menjelaskan batas-batas penelitian, metode-metode yang digunakan serta sistematika. Bab kedua, membahas secara umum tentang mediasi dari mulai pengertian, tahapan mediasi, tugas dan fungsi seorang mediator, tujuan dan manfaat mediasi serta prinsip-prinsip dalam mediasi.

Bab ketiga, biografi Pengadilan Agama Yogyakarta, gambaran umum mediasi di pengadilan

Agama Yogyakarta dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan hakim mediator dan mediator non hakim dalam menanggulangi angka perceraian.

Bab keempat, berisi analisis yang mana penyusun akan mencoba menganalisis terkait efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 saat ini.

Adapun bab terakhir adalah bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Subbab kesimpulan adalah inti sari dari hasil penelitian sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disebutkan dalam bab pendahuluan, sedangkan subbab saran adalah bagian yang memuat beberapa rekomendasi penelitian lanjut seperti saran, kritik, serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan penulis dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Upaya mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017) dalam meminimalisir angka perceraian, upaya mediator yang diterapkannya sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 salah satunya memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak
 - b. Mencari berbagai jalan penyelesaian yang terbaik dengan menjembatani dan mampu mengambil hati para pihak.

Dari hasil upaya tersebut mampu menangani mediasi yang berhasil mencapai 11 perkara, sedangkan yang tidak berhasil 184 perkara sisanya gagal dan masih dalam proses mediasi, rincian tersebut dari jumlah 241 perkara yang dimediasi pada tahun 2017.

2. Secara keseluruhan mengenai mediasi belum begitu efektif dilihat dari tingkat keberhasilan

mediasi yang masih minim karena salah satu faktor penyebabnya adalah beban permasalahan hati dan kurangnya iktikad baik para pihak dalam bermediasi sehingga berdampak pada ketidakberhasilan mediasi.

B. Saran

Mengenai penelitian ini adalah bagian dari upaya penulis dalam memahami judul efektivitas mediasi dalam menanggulangi angka perceraian, penulis menyadari bahwa begitu pentingnya melakukan penelitian mengenai judul tersebut bagi generasi penerus yang akan terjun di dunia hukum. Berdasarkan pemaparan yang penulis paparkan di atas penulis menyarankan diantaranya :

1. Kepada Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya untuk lebih mencari solusi atau ketegasan bagaimana mengatasi perkara perdata (perkara perceraian) yang masih banyak terjadi dan menjadikan jalur hukum sebagai jalan utama menyelesaikan perselisihan, percekcoakan yang terdapat di dalam hubungan rumah tangga.
2. Kepada seorang mediator yang menangani proses mediasi selain melaksanakan tugas atas jabatan yang dijabatnya agar untuk lebih berperan aktif serta bisa mengambil hati para

pihak dalam hal mendamaikan para pihak, mendorong para pihak untuk beriktikad baik mencapai kesepakatan damai sehingga terjauhkan dari perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.

B. Kelompok Hadis

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Khazanah PT. Mizan Pustaka, 1998.

C. Undang-undang

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

D. Fiqih/Ushul Fiqih

Ades Putra Arba, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ahmad Jauhari, *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Ainal Mardhiah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 TAHUN 2008*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, (April 2011).

Intan Atiqoh, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*

di Pengadilan). Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Arif Rijal Fadilah, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. AHKAM, Vol. 5, No. 1, (Juli 2017).

E. Lain-lain

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Misbahul Huda, *Ummi INSIDE*, Surabaya: Matahari, Cet. II, 2011.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. II, Malang: UIN Maliki, 2010.

M. Alie Humaidi, *ETNOGRAFI BENCANA, menakar peran para pemimpin lokal dalam*

pengurangan resiko bencana, Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2015.

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, Cet. IX, 2014.

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Wannimaq habsul *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: ALFABETA, 2012.

F. Internet

<http://www.pa-yogyakarta.net/index.php/profil-pa-yogyakarta>, diakses pada 15 Juni 2019.

<http://www.pa-yogyakarta.net/index.php/profil-pa-yogyakarta/struktur-organisasi>, diakses pada 15 Juni 2019.

